



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/215 /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa demi terciptanya sistem transportasi di wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang terpadu dan mampu mengakomodasi mobilitas orang dan barang dengan lancar untuk mendukung perekonomian dan aktivitas masyarakat, perlu dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

X

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

x

12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas:
- a. menginventarisir persoalan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil untuk menangani lebih lanjut dari instansi terkait;
  - b. melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan dan penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan jalan di dalam Kabupaten Aceh Singkil ;
  - c. menyusun program aksi penanganan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Aceh Singkil dibantu Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Aceh Singkil bertugas membantu dan memfasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil.

✓

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 25 Juli 2024

18 Dzulhijjah 1445H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, A



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

✓

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/215/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL.


SUSUNAN KEANGGOTAAN  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR	JABATAN DALAM FORUM
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA I
2.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT ACEH SINGKIL	PEMBINA II
3.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL	PEMBINA III
4.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGARAH
5.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA UMUM
6.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA I
7.	KEPALA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESORT ACEH SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA II
8.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS I
9.	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS II
10.	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	KEPALA SEKSI LALU LINTAS BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	KEPALA SEKSI KESELAMATAN BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15.	KEPALA SEKSI PRASARANA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
16.	KETUA ORGANISASI ANGKUTAN DARAT ACEH SINGKIL	ANGGOTA

↓

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR	JABATAN DALAM FORUM
17.	STAF DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
18.	UNIT PATROLI SATUAN LALU LINTAS POLISI RESOR ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *h*

  
AZMI

*h*

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/215 /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
FORUM KELOMPOK KERJA FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR	JABATAN DALAM FORUM
1.	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2.	KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
3.	KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	KEPALA SEKSI LALU LINTAS BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	KEPALA SEKSI ANGKUTAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	KEPALA SEKSI KESELAMATAN BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	KEPALA SEKSI PRASARANA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	STAF DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	STAF DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

✓